



KEUSKUPAN TIMIKA

SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN KEUSKUPAN TIMIKA

Jl. Cendrawasih No.12, Kompleks Kediaman BOBAIGO

KotakPos171, Timika, MI 99910

Telp. (0901) 323053, Fax (0901) 323819

Email: timikaskp@yahoo.com

TIMIKA - P A P U A

PENEMBAKAN WARGA SIPIL OLEH APARAT KEAMANAN TIMIKA 28 AGUSTUS 2015

Peristiwa

Dalam rangka mengucapkan syukur atas keberhasilan Sdr. Leonardus Tumuka sebagai seorang putera suku Kamoro pertama yang meraih gelar Doktor, maka keluarga mengagendakan dua acara. Pertama, menyelenggarakan malam kesenian adat suku Kamoro dengan menampilkan acara “tifa duduk” (menabu tifa dalam posisi duduk / kadang berdiri sambil menyanyikan lagu adat dan menari, yang biasanya berlangsung semalam suntuk); kedua, penyambutan secara umum / nasional berupa resepsi dengan mengundang para tokoh dari Adat, Agama dan Pemerintah, PT. Freeport dan Lembaga Pengembangan MAsyarakat Amungme dan Kamoro (LEMASKO).

Acara pertama diselenggarakan di rumah serbaguna milik gereja Katolik (bekas gedung Gereja Katolik Santo Fransiskus) di jalan Bhayangkara, Koperapoka Timika, pada tanggal 27 Agustus 2015. Acara kedua sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2015 di Hotel Serayu Timika.

Dalam acara “tifa duduk” pada tanggal 28 Agustus 2015, dini hari, terjadilah kejadian tragis, 6 orang warga sipil ditembak oleh TNI. Sebagai akibat 2 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka.

Daftar Nama Korban

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Agama	Status	Keterangan
1	Immanuel Herman Mairimau	23	Laki-laki	Katolik	Kawin; seorang istri dan seorang anak	Kena tembak di bagian leher tembus kepala. Meninggal dunia
2	Yulianus Okoware	23	Laki-laki	Katolik		Kena tembak di bagian perut tembus belakang. Meninggal dunia
3	Thomas Apoka	24	Laki-laki	Katolik		Terkena tembakan pada telapak kaki kanan. Masih



KEUSKUPAN TIMIKA

SEKRETARIAT Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika

Jl. Cendrawasih No.12, Kompleks Kediaman BOBAIGO

KotakPos171, Timika, MI 99910

Telp. (0901) 323053, Fax (0901) 323819

Email: timikaskp@yahoo.com

TIMIKA - P A P U A

						control di RSUD Mimika-Puskesmas Nawaripi
4	Martinus Imaputa	17	Laki-laki	Katolik	Pelajar	Terkena tembakan pada dada kiri.
5	Moses Emepu	24	Laki-laki	Katolik		Terkena tembakan di paha kanan.Masih control di RSUD Mimika-Puskesmas Nawaripi
6	Martinus Afukafi	24	Laki-laki	Katolik		Terkena tembakan di pinggang kiri hingga perut. Masih control ke RSUD Mimika

Nama Pelaku

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Agama	Status	Pangkat	Kesatuan
1	Makher Rehata		Laki-laki	Islam	Kawin	Serka	Kodim 1710
2	Ashar		Laki-laki	Kristen Protestan	Kawin	Sertu	Kodim 1710
3	Gregorius .S. Bete		Laki-laki	Katolik	Kawin	Prada	Kodim 1710
4	Imanuel Imbiri		Laki-laki	Kristen Protestan	Bujang	Pratu	Kodim 1710

Motif Penembakan

Motif penembakan oleh anggota TNI adalah balas dendam. Karena :

- Dua anggota TNI dari Kodim 1710 atas nama Serka Makher dan Pratu Imanuel Imbiri, dipukul oleh masyarakat yang sedang berpesta di Jl. Bhayangkara, Koperapoka Timika, di depan Gereja St. Fransiskus Asisi. Mereka dipukul karena memasuki batas larangan masuk areal pesta dengan sepeda motor, dan ketika ditegur Pratu Imanuel Imbiri mengeluarkan sangkur dan menantang massa.

Sikap dan langkah Gereja Keuskupan Timika

Pertama,TNI menggunakan alat Negara untuk membunuh masyarakat sipil adalah suatu kesalahan fatal, apapun alasannya. Yang kedua, siapapun tidak berhak menghilangkan nyawa



KEUSKUPAN TIMIKA

SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN KEUSKUPAN TIMIKA

Jl. Cendrawasih No.12, Kompleks Kediaman BOBAIGO

KotakPos171, Timika, MI 99910

Telp. (0901) 323053, Fax (0901) 323819

Email: timikaskp@yahoo.com

TIMIKA - P A P U A

orang lain. Karenanya, perbuatan penembakan TNI terhadap 6 warga sipil di Koperapoka Timika harus diproses secara hukum dan diberikan hukuman setimpal atas perbuatannya.

Sebagai tindak lanjut Keuskupan Timika melalui Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP Timika), melakukan beberapa langkah yaitu

1. Menyurat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama kepada pihak TNI dan Kepolisian Papua
2. Menyampaikan pernyataan sikap ke public dengan rekomendasi yang dialamatkan kepada Gubernur Papua, Pangdam XVII Cenderwasih, Kapolda Papua, Komnas HAM RI, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua.
3. Melakukan koordinasi dengan Komnas HAM RI dan meminta agar Komnas HAM mendorong Instansi terkait supaya proses hukum dapat berjalan, guna memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya.
4. Melakukan pertemuan dengan masyarakat korban dan secara khusus para korban, guna memberikan penguatan.
5. Para korban didampingi untuk mendapat akses pengobatan secara layak, baik di RSUD Mimika maupun di RSMM Timika. Untuk memastikan pengobatan dan pemulihan luka-luka korban, para korban luka-luka diantar-jemput ke RSUD dan ke RSMM Timika sambil juga memperhatikan asupan gizi dari para korban.
6. Mendatangkan Tim Pengacara
 - a. Untuk memastikan kepastian hukum kepada para korban, pada tanggal 5 September 2015, SKP Timika atas nama Keuskupan Timika, mendatangkan Tim Pengacara dari Jayapura.
 - b. Dari tanggal 6 September 2015 – tanggal 20 November 2015, Tim Pengacara melakukan tugas pendampingan hukum kepada para korban, dengan target: semua pelaku harus (1) diproses secara hukum, (2) harus dipecah dari kesatuan dan (3) melepaskan pakaian militer di depan umum yang disaksikan oleh korban dan keluarga korban.
 - c. Untuk mengejar target, para pengacara melakukan tugasnya sebagai berikut:
 - Berkordinasi dengan pihak Keluarga korban dan pihak Polisi Militer (POM) Mimika.
 - Mengumpulkan semua informasi yang perlu untuk proses hukum militer
 - Mendampingi korban dalam pemeriksaan oleh Polisi Militer (POM) Mimika
 - Memberikan penguatan kepada korban dan keluarga agar mampu memberikan kesaksian dalam Pengadilan Militer.
 - Memastikan Pengadilan Militer terlaksana



KEUSKUPAN TIMIKA

SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN KEUSKUPAN TIMIKA

Jl. Cendrawasih No.12, Kompleks Kediaman BOBAIGO

KotakPos171, Timika, MI 99910

Telp. (0901) 323053, Fax (0901) 323819

Email: timikaskp@yahoo.com

TIMIKA - PAPUA

- Memastikan terlaksananya Pengadilan Militer di Timika
- Memastikan bahwa tuntutan korban dan keluarga korban terakomodir; para pelaku di-PECAT dari Kesatuannya.
- d. Pengadilan Militer
 - Pengadilan Militer akhirnya dapat terlaksana di Timika dari tanggal 9-20 November 2015.
 - Sidang Pengadilan Militer, menggunakan Pengadilan Negeri Mimika sebagai tempat Persidangan Militer.
 - Sidang dipimpin Letkol Laut (KH) Ventje Bulu sebagai Ketua Hakim dan didampingi oleh dua anggota hakim, masing-masing, Letkol Laut (KH) Asep R H dan Mayor Chk Ahmad Jailani.
 - Ada 4 orang prajurit yang terlibat dan dinyatakan sebagai tersangka-terdakwa, masing-masing: Serka Makher Rehata, Prada Gregorius S Beta, Sertu Ashar dan Pratu Imanuel Imbiri.
 - Untuk mendapatkan keterangan, didatangkan 23 saksi untuk memberikan kesaksian. Para saksi terdiri dari para korban luka tembak, masyarakat sipil di sekitar lokasi, anggota kepolisian Polsek Miru, Pihak TNI (POM dan Intel) dan para medis baik dari RSUD Mimika maupun dari RSMM Timika.
 - Setelah Sidang Pengadilan Militer melakukan pemeriksaan saksi dan barang-barang bukti yang ada, maka para hakim memutuskan perkara. Bahwa, semua terdakwa DIPECAT dari Kesatuan dan dipenjarahkan sebagai berikut:
 - Terdakwa SERKA MAKHER REHATA, vonis pidana pokok 12 Tahun Penjara, Pidana Tambahan Pemecatan dari TNI AD, Denda Rp.15.000
 - Terdakwa PRAKA GERGORIUS S BETA, vonis pidana pokok 3 Tahun Penjara, Pidana Tambahan Pemecatan dari TNI AD, Denda Rp.10.000
 - Terdakwa SERTU ASHAR, vonis pidana pokok 9 Tahun Penjara, Pidana Tambahan Pemecatan dari TNI AD, Denda Rp.15.000
 - Terdakwa PRADA IMANUEL IMBIRI, vonis pidana pokok 3 Tahun Penjara, Pidana Tambahan Pemecatan dari TNI AD, Denda Rp.10.000

Situasi terakhir

- Keempat terdakwa telah divonis.
- Menurut UU RI, para terdakwa masih mempunyai hak hukum yang bisa dipakai, yaitu hak untuk menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Militer. Karennya para hakim memberikan kemungkinan kepada para terdakwa untuk mengajukan banding. Masing-masing diberikan waktu



KEUSKUPAN TIMIKA

SEKRETARIAT Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika

Jl. Cendrawasih No.12, Kompleks Kediaman BOBAIGO

KotakPos171, Timika, MI 99910

Telp. (0901) 323053, Fax (0901) 323819

Email: timikaskp@yahoo.com

TIMIKA - P A P U A

satu minggu untuk berpikir, apakah masih mau menggunakan haknya. Dan jika sudah satu minggu dan para terdakwa tidak menggunakan hak banding, maka itu berarti menerima putusan yang sudah ada dan proses hukum berakhir.

- Pengacara telah melakukan monitoring proses hukum banding di Pengadilan Militer Jayapura.
- Para pengacara telah menyurati kepada Pengadilan Militer di Jayapura, untuk meminta semua berkas perkara keempat terdakwa, terutama putusan atas perkara.
- Pak Geri Okware, akan berkoordinasi dengan Pangdam dan Dandim, untuk memastikan waktu APEL pelucutan seragam militer (membuka pakaian militer) oleh para terdakwa di hadapan umum.

Semoga laporan singkat ini, memberikan kita semua informasi, tentang kasus penembakan di Koperapoka Timika, 28 Agustus 2015 dan proses hukumnya. Dan semoga laporan ini berguna bagi kita sekalian.

Salam

Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Timika